



Kelurahan Karanglewes Lor

Jl. lurah Alip Rustomo No. 4 Purwokerto 53136 082323013322

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Purwokerto Barat / Kelurahan
Karanglewas Lor

Surat Pengantar Pembuatan Kartu Keluarga

No. SK : NOMOR 05 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Bagi Penduduk yang belum terekam data keluarga dan data anggota keluarga ke dalam Pusat Bank Data Kependudukan Nasional : 1) Surat pengantar dari RT dan RW; 2) KK yang lama (sebelum SIAK diimplementasikan); 3) Fotokopi ijazah terakhir; 4) Fotokopi akta perkawinan/ surat nikah/akta perceraian; 5) Fotokopi akta kelahiran seluruh anggota keluarga yang akan masuk dalam KK; 6) Fotokopi surat kelahiran dari Desa/Kelurahan bagi anggota keluarga yang baru lahir; 7) Fotokopi akta pengangkatan anak; 8) Dokumen keimigrasian bagi orang asing; 9) Blanko/Formulir permohonan kartu keluarga (F-1.01 diisi oleh petugas).
2. Bagi penduduk yang sudah memiliki NIK yang membentuk rumah tangga baru: 1) Surat pengantar dari RT dan RW; 2) Fotokopi KK yang lama; 3) Fotokopi akta perkawinan/surat nikah/akta perceraian;
3. Bagi penduduk yang sudah memiliki NIK yang pindah datang; 1) Surat pengantar dari RT dan RW; 2) KK yang lama; 3) Surat keterangan pindah dari daerah asal; 4) Dokumen keimigrasian bagi orang asing.
4. Bagi penduduk yang sudah memiliki NIK yang hilang/rusak: 1) Surat pengantar dari RT dan RW; 2) Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian; 3) KK yang rusak; 4) Fotokopi KTP dari salah satu anggota keluarga; 5) Dokumen keimigrasian bagi orang asing.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Karanglewas Lor

JL. lurah Alip Rustomo No. 4 Purwokerto 53136 082323013322

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Purwokerto Barat / Kelurahan
Karanglewas Lor

1. a. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan Surat Pengantar Pembuatan Kartu Keluarga;
2. b. Petugas Loker menerima dan memverifikasi dokumen, bila Dokumen belum lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi, bila Dokumen lengkap langsung proses pembuatan Surat Pengantar Pembuatan Kartu Keluarga;
3. c. Petugas melakukan registrasi di buku Register dan memberikan nomor surat;
4. d. Petugas melakukan proses input data pada aplikasi SMARD, dan mencetak Surat Pengantar Pembuatan Kartu Keluarga;
5. e. Kasi Pemerintahan dan Pelayanan memvalidasi berkas dan Surat Pengantar Pembuatan Kartu Keluarga, bila kurang lengkap, berkas Dokumen dan Surat Pengantar Pembuatan Kartu Keluarga kembali ke Petugas untuk dilengkapi, dan bila sudah sesuai maka membubuhkan paraf pada Surat Pengantar Pembuatan Kartu Keluarga;
6. f. Lurah menandatangani berkas Surat Pengantar Pembuatan Kartu Keluarga;
7. g. Petugas mengarsip Surat Pengantar Pembuatan Kartu Keluarga dari RT dan RW;
8. h. Petugas menyerahkan Surat Pengantar Pembuatan Kartu Keluarga dan berkas Dokumen Permohonan Surat Pengantar Pembuatan Kartu Keluarga kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

35 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Pembuatan Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan



Kelurahan Karanglewas Lor

JL. lurah Alip Rustomo No. 4 Purwokerto 53136 082323013322

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Purwokerto Barat / Kelurahan
Karanglewas Lor

- a.. Langsung datang ke Kantor Kelurahan Karanglewas Lor Kecamatan Purwokerto Barat di Ruang Pelayanan;
- b. Nomor Telepon 0281 – 627314 ;
- c. Nomor Whatsapp 082323013322;
- d. E-mail kelurahan : karanglewaslor@banyumaskab.go.id